



**P U T U S A N**  
**Nomor 131/Pid.B/2021/PN.Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DENI SAPUTRA Bin RUJIYO**;  
Tempat Lahir : Gunungkidul;  
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 01 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / Kwg. : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Ngelo Rt.004 Rw.006, Desa Monggol,  
Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul; Alamat kost  
Badran Jetis Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 21 Januari 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa DENI SAPUTRA Bin RUJIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SAPUTRA Bin RUJIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda BMX warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana Training warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah;
  - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Duta Adi Saputra;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru;
- Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa mereka terdakwa Deni Saputra Bin Rujiyo bersama-sama dengan Devi Nor Diana Binti Parijo ( dalam berkas Perkara Pelaku Anak ), pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di jalan Magelang tepatnya di Halte Lapangan Denggung, Desa Tridadi, Kecamatan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sekitar satu minggu sebelum kejadian, terdakwa berkenalan dengan saksi Micko Pratama melalui Facebook dan terdakwa dengan menggunakan Akun Facebook DINASTI dengan profil foto seorang wanita yang diambil dari google menyamar dengan mengaku bernama Yunda, selanjutnya terdakwa selama in book (chating / percakapan) melalui Facebook dengan saksi Micko Pratama, hanya melalui voicenote (pesan suara) dengan korban dengan memakai suara Devi Nor Diana ( Perkara Pelaku Anak ) untuk meyakinkan kalau Yunda adalah seorang wanita, selanjutnya terdakwa menawarkan saksi Micko Pratama untuk melakukan pertemuan di Halte Lapangan Deggung, Tridadi, Sleman;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Micko Pratama mengajak korban Duta Adi Saputra untuk bertemu dengan seseorang yang kenal di Facebook, kemudian saksi Micko Pratama dan korban Duta Adi Saputra pergi ke Lapangan Deggung Tridadi Sleman, tidak lama kemudian terdakwa datang dan berpura-pura mengaku sebagai adik dari Sdri. Yunda dengan alasan terdakwa disuruh Yunda untuk menjemput saksi Micko Pratama karena Yunda sedang disuruh Ibu Kost dan tidak bisa menemui saksi Micko Pratama, sementara itu Devi Nor Diana menunggu terdakwa di jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman;

Selanjutnya setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi Micko Pratama dan korban Duta Adi Saputra menjadi percaya, selanjutnya terdakwa mengajak untuk membeli minuman keras jenis Anggur, selanjutnya terdakwa dengan berboncengan naik sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik korban Duta Adi Saputra dengan posisi korban Duta Adi Saputra yang memegang setir sedangkan terdakwa yang diboncengkan;

Bahwa pada saat terdakwa mengajak korban Duta Adi Saputra membeli minuman keras jenis Anggur, di dalam perjalanan terdakwa menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan maksud terdakwa yang mau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang setir, selanjutnya korban yang ganti diboncengkan oleh terdakwa dan kembali ke tempat Halte untuk menurunkan saksi korban dengan alasan terdakwa akan mencari minuman keras jenis Anggur sendirian dengan mengatakan “Kowe neng kene sek, nunggu karo kancamu mau, aku tak golek minuman neng kono” artinya ( kamu di sini dulu, nunggu sama teman kamu, saya mau mencari minuman disana) “, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik korban;

Bahwa setelah terdakwa dapat menguasai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik korban, terdakwa tidak membeli minuman keras jenis Anggur, tetapi langsung membawa sepeda motor milik korban menuju ke tempat Devi Nor Diana yang telah menunggu di jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman, kemudian sepeda motor milik korban tersebut oleh terdakwa dibawa pergi menuju ke tempat kostnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebelah timur Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta terdakwa telah menjual sepeda motor terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014 warna hitam No.Pol nya terdakwa lupa dengan seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui alamatnya, dan terdakwa telah mendapatkan uang tukar tambah sebesar Rp1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah );

Selanjutnya sepeda motor Suzuki FU warna hitam dari hasil tukar tambah dengan sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No. Pol. AB-6222-NZ milik korban tersebut, oleh terdakwa bersama Devi Nor Diana ( Perkara Pelaku Anak ) telah dijual secara online dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru milik Devi Nor Diana kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Halte Pasar Sleman laku sebesar Rp3.400.000,00 ( tiga juta empat ratus ribu rupiah ), sehingga total hasil kejahatan terdakwa adalah sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil tukar tambah dan uang hasil menjual sepeda motor milik orang lain tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna hitam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna abu-abu sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah );

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp3.670.000,00 ( tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dihabiskan untuk mencukupi kepentingan pribadi terdakwa bersama Devi Nor Diana;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Duta Adi Saputra mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawazaki type LX150F, warna hitam, tahun 2017, No.Pol. AB-6222-NZ yang ditaksir seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa Deni Saputra Bin Rujiyo bersama-sama dengan Devi Nor Diana Binti Parijo ( dalam berkas Perkara Pelaku Anak ), pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di jalan Magelang tepatnya di Halte Lapangan Deggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sekitar satu minggu sebelum kejadian, terdakwa berkenalan dengan saksi Micko Pratama melalui Facebook dan terdakwa dengan menggunakan Akun Facebook DINASTI dengan profil foto seorang wanita yang diambil dari google menyamar dengan mengaku bernama YUNDA, selanjutnya terdakwa selama in book (chating /percakapan) melalui Facebook dengan saksi Micko Pratama, hanya melalui voicenote (pesan suara) dengan korban dengan memakai suara DEVI NOR DIANA ( Perkara Pelaku Anak ) untuk meyakinkan kalau YUNDA adalah seorang wanita, selanjutnya terdakwa menawarkan saksi Micko Pratama untuk melakukan pertemuan di Halte Lapangan Deggung, Tridadi, Sleman;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Micko Pratama mengajak korban Duta Adi Saputra untuk bertemu dengan seseorang yang kenal di Facebook, kemudian saksi Micko Pratama dan korban Duta Adi Saputra pergi ke Lapangan Deggung Tridadi Sleman, tidak lama kemudian terdakwa datang dan berpura-pura mengaku sebagai adik dari Sdri. YUNDA dengan alasan terdakwa disuruh YUNDA untuk menjemput saksi Micko Pratama karena YUNDA sedang disuruh Ibu Kost dan tidak bisa menemui saksi Micko Pratama, sementara itu Devi Nor Diana menunggu terdakwa di jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman;

Selanjutnya setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi Micko Pratama dan korban Duta Adi Saputra menjadi percaya, selanjutnya terdakwa mengajak untuk membeli minuman keras jenis Anggur, selanjutnya terdakwa dengan berboncengan naik sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik korban Duta Adi Saputra dengan posisi korban Duta Adi Saputra yang memegang setir sedangkan terdakwa yang diboncengkan;

Bahwa pada saat terdakwa mengajak korban membeli minuman keras jenis Anggur, di dalam perjalanan terdakwa menyuruh korban Duta Adi Saputra untuk menghentikan sepeda motornya dengan maksud terdakwa yang mau memegang setir, selanjutnya korban yang ganti diboncengkan oleh terdakwa dan kembali ke tempat Halte untuk menurunkan saksi korban dengan alasan terdakwa akan mencari minuman keras jenis Anggur sendirian dengan mengatakan "Kowe neng kene sek, nunggu karo kancamu mau, aku tak golek minuman neng kono" artinya ( kamu di sini dulu, nunggu sama teman kamu, saya mau mencari minuman disana) ", kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik korban;

Bahwa setelah terdakwa dapat menguasai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik korban, terdakwa tidak membeli minuman keras jenis Anggur, tetapi langsung membawa sepeda motor milik korban menuju ke tempat Devi Nor Diana yang telah menunggu di jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman, kemudian sepeda motor milik korban tersebut oleh terdakwa dibawa pergi menuju ke tempat kostnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebelah timur Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta terdakwa telah menjual sepeda motor terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014 warna hitam No.Pol nya terdakwa lupa dengan seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui alamatnya, dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mendapatkan uang tukar tambah sebesar Rp1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah );

Selanjutnya sepeda motor Suzuki FU warna hitam dari hasil tukar tambah dengan sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No. Pol. AB-6222-NZ milik korban tersebut, oleh terdakwa bersama Devi Nor Diana ( Perkara Pelaku Anak ) telah dijual secara online dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru milik Devi Nor Diana kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Halte Pasar Sleman laku sebesar Rp3.400.000,00 ( tiga juta empat ratus ribu rupiah ), sehingga total hasil kejahatan terdakwa adalah sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil tukar tambah dan uang hasil menjual sepeda motor milik orang lain tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna hitam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna abu-abu sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah );
- Membeli 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp3.670.000,00 ( tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dihabiskan untuk mencukupi kepentingan pribadi terdakwa bersama Devi Nor Diana;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Duta Adi Saputra mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawazaki type LX150F, warna hitam, tahun 2017, No.Pol. AB-6222-NZ yang ditaksir seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Duta Adi Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan kejadian sepeda motor saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.15 Wib, bertempat di jalan Magelang tepatnya di Halte Lapangan Deggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa berupa Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 saksi telah ditelpon oleh saksi Micko Pratama dan disuruh jemput ke rumahnya karena saksi akan diajak ke daerah Sleman untuk menemui kenalan dari Facebook;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi kemudian mendatangi rumah saksi Micko dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi, kemudian pada sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi Micko pergi ke Halte Lapangan Deggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah datang dan mengaku adik dari seorang perempuan yang bernama Yunda, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Micko "Njenengan Micko?", kemudian saksi Micko menjawab "Ya", selanjutnya Terdakwa telah mengajak saksi untuk pergi membeli minuman keras jenis Anggur, sehingga saksi bersama dengan Terdakwa pergi dengan berboncengan dengan motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi dengan posisi saksi di depan sedangkan Terdakwa yang diboncengkan,
- Bahwa dalam perjalanan saat Terdakwa mengajak saksi membeli minuman keras jenis Anggur, Terdakwa sempat menyuruh saksi untuk menghentikan sepeda motornya dengan maksud Terdakwa yang mau memegang setir, selanjutnya saksi yang ganti diboncengkan oleh Terdakwa dan kembali ke tempat Halte untuk menurunkan saksi dengan alasan Terdakwa akan mencari minuman keras jenis Anggur sendirian dengan mengatakan "*Kowe neng kene sek, nunggu karo kancamu mau, aku tak golek minuman neng kono*" artinya ( kamu di sini dulu, nunggu sama teman kamu, saya mau mencari minuman disana)", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa ternyata tidak pernah kembali lagi ke Halte Lapangan Denggung, sehingga saksi merasa menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi telah menderita kerugian sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

## 2. Micko Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik saksi Duta yang dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.15 Wib, bertempat dijalan Magelang tepatnya di Halte Lapangan Denggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui Facebook dan Terdakwa dengan menggunakan Akun Facebook DINASTI dengan profil foto seorang wanita yang diambil dari google dengan mengaku bernama YUNDA, selanjutnya Terdakwa selama inbox (chating /percakapan) melalui Facebook dengan saksi hanya melalui voicenote (pesan suara) dan suara tersebut adalah suara wanita, selanjutnya Terdakwa telah menawarkan saksi untuk melakukan pertemuan di Halte Lapangan Denggung, Tridadi, Sleman.
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut saksi kemudian menyanggupi untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa, yang mana selanjutnya saksi mengajak saksi Duta Adi Saputra untuk bertemu dengan kenalan baru saksi di Facebook tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Duta Adi Saputra datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra kemudian pergi bersama dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke Halte Lapangan Deggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman dan sudah sampai sekitar jam 22.15 wib.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut telah ternyata bukan Yunda yang datang akan tetapi Terdakwa yang mengaku sebagai adik dari seorang perempuan yang bernama Yunda;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut selanjutnya terdapat percakapan antara saksi dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa bertanya kepada saksi "Njenengan Micko?", kemudian saksi menjawab "Ya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajak saksi untuk pergi membeli minuman keras jenis Anggur, namun karena saksi Duta Adi Saputra yang membawa sepeda motor lalu Terdakwa mengajak saksi Duta Adi Saputra pergi dengan berboncengan naik sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra dengan posisi saksi Duta Adi Saputra yang memegang setir sedangkan terdakwa yang diboncengkan, sedangkan saksi menunggu saksi Duta Adi Saputra dan terdakwa di Halte Lapangan Deggung;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Duta Adi Saputra telah datang namun hanya dengan berjalan kaki menuju Halte Lapangan Deggung seorang diri, yang mana saksi Duta Adi Saputra kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya, yaitu ketika terdakwa mengajak saksi Duta Adi Saputra membeli minuman keras jenis Anggur, di dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Duta Adi Saputra untuk menghentikan sepeda motornya dengan maksud terdakwa yang mau memegang setir, selanjutnya saksi Duta Adi Saputra yang ganti diboncengkan oleh terdakwa dan kembali ke tempat Halte untuk menurunkan saksi Duta Adi Saputra dengan alasan terdakwa akan mencari minuman keras jenis Anggur sendirian dengan mengatakan "Kowe neng kene sek, nunggu karo kancamu mau, aku tak golek minuman neng kono" artinya (kamu di sini dulu, nunggu sama teman kamu, saya mau mencari minuman disana), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Duta Adi Saputra dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa lama telah ternyata Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Halte Lapangan Deggung, sehingga saksi Duta Adi Saputra merasa menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ belum ditemukan, sehingga saksi Duta telah menderita kerugian sekira Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

**3. Devi Nor Diana Binti Parjiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai pacar;
- Bahwa yang anak saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa yang telah membawa pergi sepeda motor milik saksi Duta;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut bermula pada waktu anak saksi dan Terdakwa berkenalan dengan saksi Micko Pratama melalui Facebook dan terdakwa dengan menggunakan Akun Facebook milik anak saksi yaitu DINASTI dengan profil foto seorang wanita yang diambil dari google menyamar dengan mengaku bernama YUNDA, selanjutnya terdakwa selama inbox (chating / percakapan) melalui Facebook dengan saksi Micko Pratama, hanya melalui voicenote (pesan suara) dengan saksi Micko Pratama dengan memakai suara anak saksi untuk meyakinkan kalau YUNDA adalah seorang wanita, selanjutnya terdakwa menawarkan saksi Micko Pratama untuk melakukan pertemuan di Halte Lapangan Denggung, Tridadi, Sleman;
- Bahwa anak saksi bersama dengan Terdakwa kemudian telah menawarkan kepada saksi Micko untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di Halte Denggung, Tridadi, Sleman;
- Bahwa selanjutnya dengan pembagian tugas antara anak saksi dengan Terdakwa sebelumnya yaitu anak saksi pergi ke jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman sedangkan terdakwa pergi ke Halte Lapangan Denggung, Tridadi, Sleman. Selanjutnya anak saksi menunggu terdakwa di jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa datang ke jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman dengan membawa sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Terdakwa apabila Terdakwa memperoleh sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ tersebut dari kejahatan;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut selanjutnya anak saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke kost bersama anak saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebelah timur Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta telah Terdakwa jual guna membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014 warna hitam dari orang yang tidak dikenal dan Terdakwa telah mendapatkan uang tukar tambah sebesar Rp1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Suzuki FU yang Terdakwa beli tersebut telah Terdakwa jual kembali secara online dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru milik anak saksi kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Halte Pasar Sleman laku sebesar Rp3.400.000,00 ( tiga juta empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa total hasil kejahatan terdakwa adalah sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil tukar tambah dan uang hasil menjual sepeda motor milik orang lain tersebut oleh terdakwa dan anak saksi telah digunakan untuk membeli:
  - 1 (satu) unit sepeda BMX warna hitam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda BMX warna abu-abu sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah );
  - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dihabiskan untuk mencukupi kepentingan pribadi terdakwa bersama anak saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi juga telah diproses secara hukum sebagai pelaku anak oleh pihak kepolisian namun sudah ada proses diversi dan saat ini anak saksi dititipkan di BPRSR.

Terhadap keterangan anak saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan anak saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena melakukan penipuan penggelapan terhadap sepeda motor saksi Duta;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib bertempat di rumah kost yang beralamat di Badran Jetis Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengelepan dan penipuan kepada saksi Duta bersama dengan anak saksi Devi, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.15 Wib, bertempat di jalan Magelang tepatnya di Halte Lapangan Deggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Duta yang telah Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki, type LX150F Nomor Polisi AB 6222NZ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa sekitar satu minggu sebelum kejadian telah berkenalan dengan saksi Micko Pratama melalui Facebook dan Terdakwa menggunakan Akun Facebook DINASTI dengan profil foto seorang wanita yang diambil dari google menyamar dengan mengaku bernama YUNDA, selanjutnya Terdakwa selama inbox (chating / percakapan) melalui Facebook dengan saksi Micko Pratama, hanya melalui voicenote (pesan suara) dengan memakai suara anak saksi Devi Nor Diana untuk meyakinkan kalau YUNDA adalah seorang wanita;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi Micko Pratama untuk melakukan pertemuan dan saksi Micko menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan pertemuan tersebut;
- Bahwa tawaran tersebut selanjutnya saksi Micko bersedia untuk bertemu dan Terdakwa dengan saksi Micko kemudian janji untuk bertemu pada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 bertempat di Lapangan Deggung Sleman dengan alasan Terdakwa ketakutan apabila jati diri Terdakwa terbongkar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib setelah saksi Micko Pratama sampai di lapangan Deggung maka Terdakwa menemuinya dan berpura-pura mengaku sebagai adik dari Sdri. YUNDA dengan alasan terdakwa disuruh YUNDA untuk menjemput saksi Micko Pratama karena YUNDA sedang disuruh Ibu Kost dan tidak bisa menemui saksi Micko Pratama;
- Bahwa setelah saksi Micko dan saksi Duta percaya Terdakwa kemudian mengajak saksi Micko untuk ke Halte Deggung dan setelah sampai di Halte Deggung Terdakwa kemudian mengajak saksi Micko untuk membeli minuman keras berupa anggur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah meminta diantarkan oleh saksi Duta yang mengendarai sepeda motor dalam membeli minuman keras tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Duta Adi Saputra berboncengan naik sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra dengan posisi saksi Duta Adi Saputra yang memegang setir sedangkan Terdakwa yang diboncengkan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam upaya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Duta tersebut adalah dengan cara pura-pura mengajak membeli minuman keras, selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan saksi Duta membeli minuman keras tersebut dalam perjalanan Terdakwa telah menyuruh saksi Duta Adi Saputra untuk menghentikan sepeda motornya dengan maksud Terdakwa yang mau memegang setir, selanjutnya saksi Duta Adi Saputra yang ganti Terdakwa boncengkan dan kembali ke tempat Halte untuk menurunkan saksi Duta Adi Saputra;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Duta tersebut dengan alasan Terdakwa akan mencari minuman keras jenis Anggur sendirian dengan mengatakan "*Kowe neng kene sek, nunggu karo kancamu mau, aku tak golek minuman neng kono*" artinya (kamu di sini dulu, nunggu sama teman kamu, saya mau mencari minuman disana), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Duta dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra;
- Bahwa semenjak kepergian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Duta dengan alasan untuk membeli minuman keras lagi, hanya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan Terdakwa saja karena pada kenyataannya Terdakwa tidak membeli minuman keras tersebut dan Terdakwa setelah berhasil menguasai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra langsung membawa sepeda motor milik saksi Duta menuju ke tempat anak saksi Devi Nor Diana yang telah menunggu di jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman, kemudian sepeda motor milik saksi Duta tersebut telah Terdakwa bawa pergi menuju ke tempat kost Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebelah timur Rumah Sakit Wiroshan Yogyakarta Terdakwa telah menjual sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014 warna hitam No.Pol nya Terdakwa tidak ingat dengan seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui alamatnya, dan Terdakwa telah mendapatkan uang tukar tambah sebesar Rp1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah ).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Halte Pasar Sleman sepeda motor Suzuki FU warna hitam dari hasil tukar tambah dengan sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No. Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra tersebut, bersama anak saksi Devi Nor Diana telah Terdakwa jual secara online dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru milik anak saksi Devi Nor Diana kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya, dengan harga sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki FU warna hitam telah Terdakwa penggunaan untuk membeli :
  - Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna hitam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna abu-abu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah );
  - Membeli 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Membeli 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang hasil kejahatan yang telah Terdakwa peroleh sebesar R4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp3.670.000,00 ( tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dihabiskan untuk mencukupi kepentingan pribadi terdakwa bersama anak saksi Devi Nor Diana;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda BMX warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana Training warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib bertempat di rumah kost yang beralamat di Badran Jetis Yogyakarta Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelepan dan penipuan kepada saksi Duta bersama dengan anak saksi Devi, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.15 Wib, bertempat di jalan Magelang tepatnya di Halte Lapangan Deggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Duta yang telah Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki, type LX150F Nomor Polisi AB 6222NZ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa sekitar satu minggu sebelum kejadian telah berkenalan dengan saksi Micko Pratama melalui Facebook dan Terdakwa menggunakan Akun Facebook DINASTI dengan profil foto seorang wanita yang diambil dari google menyamar dengan mengaku bernama YUNDA, selanjutnya Terdakwa selama inbox (chating / percakapan) melalui Facebook dengan saksi Micko Pratama, hanya melalui voicenote (pesan suara) dengan memakai suara anak saksi Devi Nor Diana untuk meyakinkan kalau YUNDA adalah seorang wanita;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi Micko Pratama untuk melakukan pertemuan dan saksi Micko menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan pertemuan tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tawaran tersebut selanjutnya saksi Micko bersedia untuk bertemu dan Terdakwa dengan saksi Micko kemudian janji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 bertempat di Lapangan Deggung Sleman dengan alasan Terdakwa ketakutan apabila jati diri Terdakwa terbongkar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib setelah saksi Micko Pratama sampai di lapangan Deggung maka Terdakwa menemuinya dan berpura-pura mengaku sebagai adik dari Sdri. YUNDA dengan alasan terdakwa disuruh YUNDA untuk menjemput saksi Micko Pratama karena YUNDA sedang disuruh Ibu Kost dan tidak bisa menemui saksi Micko Pratama;
- Bahwa setelah saksi Micko dan saksi Duta percaya Terdakwa kemudian mengajak saksi Micko untuk ke Halte Deggung dan setelah sampai di Halte Deggung Terdakwa kemudian mengajak saksi Micko untuk membeli minuman keras berupa anggur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah meminta diantarkan oleh saksi Duta yang mengendarai sepeda motor dalam membeli minuman keras tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Duta Adi Saputra berboncengan naik sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra dengan posisi saksi Duta Adi Saputra yang memegang setir sedangkan Terdakwa yang diboncengkan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam upaya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Duta tersebut adalah dengan cara pura-pura mengajak membeli minuman keras, selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan saksi Duta membeli minuman keras tersebut dalam perjalanan Terdakwa telah menyuruh saksi Duta Adi Saputra untuk menghentikan sepeda motornya dengan maksud Terdakwa yang mau memegang setir, selanjutnya saksi Duta Adi Saputra yang ganti Terdakwa boncengan dan kembali ke tempat Halte untuk menurunkan saksi Duta Adi Saputra;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Duta tersebut dengan alasan Terdakwa akan mencari minuman keras jenis Anggur sendirian dengan mengatakan “Kowe neng kene sek, nunggu karo kancamu mau, aku tak golek minuman neng kono” artinya (kamu di sini dulu, nunggu sama teman kamu, saya mau mencari minuman disana), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Duta dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kepergian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Duta dengan alasan untuk membeli minuman keras lagi, hanya merupakan alasan Terdakwa saja karena pada kenyataannya Terdakwa tidak membeli minuman keras tersebut dan Terdakwa setelah berhasil menguasai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra langsung membawa sepeda motor milik saksi Duta menuju ke tempat anak saksi Devi Nor Diana yang telah menunggu di jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman, kemudian sepeda motor milik saksi Duta tersebut telah Terdakwa bawa pergi menuju ke tempat kost Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebelah timur Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta Terdakwa telah menjual sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014 warna hitam No.Pol nya Terdakwa tidak ingat dengan seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui alamatnya, dan Terdakwa telah mendapatkan uang tukar tambah sebesar Rp1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah ).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Halte Pasar Sleman sepeda motor Suzuki FU warna hitam dari hasil tukar tambah dengan sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No. Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra tersebut, bersama anak saksi Devi Nor Diana telah Terdakwa jual secara online dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru milik anak saksi Devi Nor Diana kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya, dengan harga sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki FU warna hitam telah Terdakwa pergunakan untuk membeli :
  - Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna hitam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna abu-abu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah );
  - Membeli 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Membeli 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang hasil kejahatan yang telah Terdakwa peroleh sebesar R4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp3.670.000,00 ( tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dihabiskan untuk mencukupi kepentingan pribadi terdakwa bersama anak saksi Devi Nor Diana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Duta Adi Saputra telah menderita kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan kepada kualitas / kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Deni Saputra Bin Rujiyo telah membenarkan semua identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan berlangsung Terdakwa Deni Saputra Bin Rujiyo berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dapat memberikan keterangan dengan jelas, cermat dan lengkap serta tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa Deni

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Rujiyo baik alasan pembena maupun alasan pemaafnya sehingga Terdakwa Deni Saputra Bin Rujiyo mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib bertempat di rumah kost yang beralamat di Badran Jetis Yogyakarta Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelepan dan penipuan kepada saksi Duta;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelepan dan penipuan kepada saksi Duta bersama dengan anak saksi Devi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.15 Wib, bertempat di jalan Magelang tepatnya di Halte Lapangan Denggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, yaitu dengan membawa sepeda motor milik saksi Duta yang telah Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki, type LX150F Nomor Polisi AB 6222 NZ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa sekitar satu minggu sebelum kejadian telah berkenalan dengan saksi Micko Pratama melalui Facebook dan Terdakwa menggunakan Akun Facebook DINASTI dengan profil foto seorang wanita yang diambil dari google menyamar dengan mengaku bernama YUNDA, selanjutnya Terdakwa selama inbox (chatting / percakapan) melalui Facebook dengan saksi Micko Pratama, hanya melalui voicenote (pesan suara) dengan memakai suara anak saksi Devi Nor Diana untuk meyakinkan kalau YUNDA adalah seorang wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi Micko Pratama untuk melakukan pertemuan dan saksi Micko menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan pertemuan tersebut, dan atas tawaran tersebut selanjutnya saksi Micko bersedia untuk bertemu dan Terdakwa dengan saksi Micko kemudian janji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lapangan Deggung Sleman dengan alasan Terdakwa ketakutan apabila jati diri Terdakwa terbongkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib setelah saksi Micko Pratama sampai di lapangan Deggung maka Terdakwa menemuinya dan berpura-pura mengaku sebagai adik dari Sdri. YUNDA dengan alasan terdakwa disuruh YUNDA untuk menjemput saksi Micko Pratama karena YUNDA sedang disuruh Ibu Kost dan tidak bisa menemui saksi Micko Pratama, setelah saksi Micko dan saksi Duta percaya Terdakwa kemudian mengajak saksi Micko untuk ke Halte Deggung dan setelah sampai di Halte Deggung Terdakwa kemudian mengajak saksi Micko untuk membeli minuman keras berupa anggur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah meminta diantarkan oleh saksi Duta yang mengendarai sepeda motor dalam membeli minuman keras tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Duta Adi Saputra berboncengan naik sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra dengan posisi saksi Duta Adi Saputra yang memegang setir sedangkan Terdakwa yang diboncengkan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam upaya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Duta tersebut adalah dengan cara pura-pura mengajak membeli minuman keras, selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan saksi Duta membeli minuman keras tersebut dalam perjalanan Terdakwa telah menyuruh saksi Duta Adi Saputra untuk menghentikan sepeda motornya dengan maksud Terdakwa yang mau memegang setir, selanjutnya saksi Duta Adi Saputra yang ganti Terdakwa boncengkan dan kembali ke tempat Halte untuk menurunkan saksi Duta Adi Saputra, Terdakwa selanjutnya kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Duta tersebut dengan alasan Terdakwa akan mencari minuman keras jenis Anggur sendirian dengan mengatakan "*Kowe neng kene sek, nunggu karo kancamu mau, aku tak golek minuman neng kono*" artinya (kamu di sini dulu, nunggu sama teman kamu, saya mau mencari minuman disana), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Duta dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra;

Menimbang, bahwa semenjak kepergian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Duta dengan alasan untuk membeli minuman keras lagi, hanya merupakan alasan Terdakwa saja karena pada kenyataannya Terdakwa tidak membeli minuman keras tersebut dan Terdakwa setelah berhasil menguasai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra langsung membawa sepeda motor milik saksi Duta menuju ke tempat anak saksi Devi Nor Diana yang telah menunggu di jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman, kemudian sepeda motor milik saksi Duta tersebut telah Terdakwa bawa pergi menuju ke tempat kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebelah timur Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta Terdakwa telah menjual sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014 warna hitam No.Pol nya Terdakwa tidak ingat dengan seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui alamatnya, dan Terdakwa telah mendapatkan uang tukar tambah sebesar Rp1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Halte Pasar Sleman sepeda motor Suzuki FU warna hitam dari hasil tukar tambah dengan sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No. Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra tersebut, bersama anak saksi Devi Nor Diana telah Terdakwa jual secara online dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru milik anak saksi Devi Nor Diana kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya, dengan harga sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki FU warna hitam telah Terdakwa pergunakan untuk membeli :

- Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna hitam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna abu-abu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan uang hasil kejahatan yang telah Terdakwa peroleh sebesar R4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp3.670.000,00 ( tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dihabiskan untuk mencukupi kepentingan pribadi terdakwa bersama anak saksi Devi Nor Diana;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Duta Adi Saputra telah menderita kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tipu muslihat telah melakukan niatnya tersebut dengan melakukan pertemanan dengan saksi Micko melalui media facebook dan mengaku sebagai Yunda dan mengaku sebagai seorang perempuan yang mana hal tersebut merupakan tipu muslihat yang Terdakwa sampaikan agar saksi Micko percaya dan setelah percaya maka selanjutnya telah diajak bertemu dan dengan tipu muslihat selanjutnya Terdakwa telah meminta diantarkan oleh saksi Duta sebagai pemilik sepeda kawazaki KLX untuk membeli minuman keras yang mana itu hanya cara Terdakwa agar saksi Duta Adi menyerahkan sepeda miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa menguasai sepeda motor KLX milik saksi Duta dan setelah dapat menguasainya maka Terdakwa bawa kabur dan selanjutnya sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual seolah-olah milik Terdakwa sendiri dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, serta akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Duta Adi telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib bertempat di rumah kost yang beralamat di Badran Jetis Yogyakarta Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelepan dan penipuan kepada saksi Duta;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelepan dan penipuan kepada saksi Duta bersama dengan anak saksi Devi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.15 Wib, bertempat di jalan Magelang tepatnya di Halte Lapangan Deggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, yaitu dengan membawa sepeda motor milik saksi

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta yang telah Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki, type LX150F Nomor Polisi AB 6222 NZ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa sekitar satu minggu sebelum kejadian telah berkenalan dengan saksi Micko Pratama melalui Facebook dan Terdakwa menggunakan Akun Facebook DINASTI dengan profil foto seorang wanita yang diambil dari google menyamar dengan mengaku bernama YUNDA, selanjutnya Terdakwa selama inbox (chating / percakapan) melalui Facebook dengan saksi Micko Pratama, hanya melalui voicenote (pesan suara) dengan memakai suara anak saksi Devi Nor Diana untuk meyakinkan kalau YUNDA adalah seorang wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi Micko Pratama untuk melakukan pertemuan dan saksi Micko menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan pertemuan tersebut, dan atas tawaran tersebut selanjutnya saksi Micko bersedia untuk bertemu dan Terdakwa dengan saksi Micko kemudian janji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 bertempat di Lapangan Deggung Sleman dengan alasan Terdakwa ketakutan apabila jati diri Terdakwa terbongkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib setelah saksi Micko Pratama sampai di lapangan Deggung maka Terdakwa menemuinya dan berpura-pura mengaku sebagai adik dari Sdri. YUNDA dengan alasan terdakwa disuruh YUNDA untuk menjemput saksi Micko Pratama karena YUNDA sedang disuruh Ibu Kost dan tidak bisa menemui saksi Micko Pratama, setelah saksi Micko dan saksi Duta percaya Terdakwa kemudian mengajak saksi Micko untuk ke Halte Deggung dan setelah sampai di Halte Deggung Terdakwa kemudian mengajak saksi Micko untuk membeli minuman keras berupa anggur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah meminta diantarkan oleh saksi Duta yang mengendarai sepeda motor dalam membeli minuman keras tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Duta Adi Saputra berboncengan naik sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra dengan posisi saksi Duta Adi Saputra yang memegang setir sedangkan Terdakwa yang diboncengkan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam upaya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Duta tersebut adalah dengan cara pura-pura mengajak membeli minuman keras, selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan saksi Duta membeli minuman keras tersebut dalam perjalanan Terdakwa telah menyuruh saksi Duta Adi Saputra untuk menghentikan sepeda motornya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Terdakwa yang mau memegang setir, selanjutnya saksi Duta Adi Saputra yang ganti Terdakwa boncengkan dan kembali ke tempat Halte untuk menurunkan saksi Duta Adi Saputra, Terdakwa selanjutnya kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Duta tersebut dengan alasan Terdakwa akan mencari minuman keras jenis Anggur sendirian dengan mengatakan "*Kowe neng kene sek, nunggu karo kancamu mau, aku tak golek minuman neng kono*" artinya (kamu di sini dulu, nunggu sama teman kamu, saya mau mencari minuman disana), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Duta dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra;

Menimbang, bahwa semenjak kepergian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Duta dengan alasan untuk membeli minuman keras lagi, hanya merupakan alasan Terdakwa saja karena pada kenyataannya Terdakwa tidak membeli minuman keras tersebut dan Terdakwa setelah berhasil menguasai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra langsung membawa sepeda motor milik saksi Duta menuju ke tempat anak saksi Devi Nor Diana yang telah menunggu di jalan Kabupaten dekat BMKG Jaten Sendangadi Mlati Sleman, kemudian sepeda motor milik saksi Duta tersebut telah Terdakwa bawa pergi menuju ke tempat kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebelah timur Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta Terdakwa telah menjual sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No.Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014 warna hitam No.Pol nya Terdakwa tidak ingat dengan seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui alamatnya, dan Terdakwa telah mendapatkan uang tukar tambah sebesar Rp1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Halte Pasar Sleman sepeda motor Suzuki FU warna hitam dari hasil tukar tambah dengan sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam No. Pol. AB-6222-NZ milik saksi Duta Adi Saputra tersebut, bersama anak saksi Devi Nor Diana telah Terdakwa jual secara online dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru milik anak saksi Devi Nor Diana kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya, dengan harga sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki FU warna hitam telah Terdakwa pergunakan untuk membeli :

- Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna hitam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit sepeda BMX warna abu-abu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan uang hasil kejahatan yang telah Terdakwa peroleh sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dihabiskan untuk mencukupi kepentingan pribadi terdakwa bersama anak saksi Devi Nor Diana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Duta Adi Saputra telah menderita kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa bersama dengan saksi anak Devi Nor Diana telah bekerja sama untuk melakukan tipu muslihat kepada saksi Duta Adi dan juga saksi Micko sehingga Terdakwa dan anak saksi Devi Nor Diana telah mendapat keuntungan yang selanjutnya keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa juga anak saksi Devi Nor Diana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan kedaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda BMX warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana Training warna abu-abu.
- 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam.

Oleh karena dipersidangan terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil pembelian dari penjualan sepeda motor kawasaki KLX yang telah Terdakwa ambil dari saksi Duta Adi Saputra, maka beralasan bagi Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Duta Adi Saputra;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru.

Oleh karena dipersidangan terhadap barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomi, maka berlasanan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Duta Adi Saputra;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan merasa bersalah;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Saputra Bin Rujiyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deni Saputra Bin Rujiyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepeda BMX warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana Training warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah;
  - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Duta Adi Saputra;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H.M.H. dan Edy Antonno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Buana Sejati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Erlin Yulastuti, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Popi Juliyani, S.H.M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H.

Edy Antonno, S.H.

Panitera Pengganti

Daru Buana Sejati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)